



PENGADILAN NEGERI SANGGAU KELAS II

Jln. Jenderal Sudirman No. 1/XXI, Sanggau
Telepon (0564) 21443-21191 Fax. (0564) 21443 | Kode Pos 78512
email : info@pn-sanggau.go.id | Website : www.pn-sanggau.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

Nomor 47 /Pdt.G/2022/PN Sag

Saya Mustar selaku Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara Nomor 47 /Pdt.G/2022/PN Sag, memberitahukan kepada:

Nama : JITON;
Alamat : Dusun Selimus RT. 010 / RW. 005, Desa Seraras, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau, Prov. Kalimantan Barat
Sebagai : Tergugat;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sag tanggal 12 Juli 2023 dalam perkara antara:

Pina, sebagai Penggugat;

Melawan

Jiton, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PINA dengan JITON sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6109-KW-04112019-0001 tertanggal 04 bulan November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan seorang Putri bernama JULIANA NADIA, lahir di Sekadau tanggal 23 Juni 2017 dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum sejumlah Rp. 1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Sanggau, 12 Juli 2023
Jurusita Tersebut,



Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (081345577920) atas nama Alexander Sinaga (Call Center Pengadilan Negeri Sanggau).